

DETERMINAN TAX AVOIDANCE DI INDONESIA

DETERMINANTS OF TAX AVOIDANCE IN INDONESIA

Siti Hartinah*

siti.hartinah@umj.ac.id

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

Ghina Ridahatul Ais

ghinarihadatul.ais29@gmail.com

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The research aims to understand and test that tax avoidance can be influenced by audit committees, political connections, CSR and profitability. The research uses a quantitative research approach and data sources are obtained from annual financial reports. The population was obtained from mining sub-sector companies in Indonesia. Meanwhile, to determine the sample using a purposive sampling technique with samples that met the criteria of 15 companies and were studied over a 5 years period, namely 2017-2021 with a total of 75 samples. Meanwhile, to test the data and analyze it using multiple linear regression with the SPSS version 27 measuring tool. The results of this research state that Tax Avoidance cannot be significantly influenced by the Audit Committee. Meanwhile, Tax Avoidance can be influenced in a significantly positive direction by Political Connections. Profitability and Corporate Social Responsibility have a negative effect on Tax Avoidance.

Keywords: Audit Committee; CSR; Political Connections; Profitability; Tax Avoidance.

**Corresponding Author*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguji *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh komite audit, koneksi politik, CSR dan profitabilitas. Penelitian menggunakan metode dengan penelitian pendekatan kuantitatif dan sumber data diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Populasi diperoleh dari perusahaan sub sektor pertambangan di Indonesia. Sementara itu, untuk menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 15 perusahaan dan yang diteliti selama periode 5 tahun yaitu 2017-2021 dengan total 75 sampel. Sedangkan, untuk menguji data dan menganalisis menggunakan regresi linier berganda dengan alat pengukur program SPSS versi 27. Hasil dari penelitian ini menyatakan *Tax Avoidance* tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Komite Audit. Sementara itu, *Tax* dapat dipengaruhi dengan arah positif secara signifikan oleh Koneksi Politik. Untuk Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: CSR; Komite Audit; Koneksi Politik; Profitabilitas; *Tax Avoidance*.



Jurnal Akuntansi Universitas Jember

Open access under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pertambangan sebagai industri semakin membaik. Hal ini dikuatkan oleh Tony Wenas, Presiden Direktur PT *Freeport* Indonesia (PTFI), yang menyatakan keyakinannya bahwa industri pertambangan Indonesia kini mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Ditambah dengan ekspansi industri pertambangan yang saat ini cukup besar dan menuai hasil. Ada banyak jenis pertambangan di Indonesia, tetapi pertambangan batu bara adalah yang paling umum. Kemudian dilanjutkan dengan nikel, tembaga, emas dan sebagainya (Ramadhan, 2022).

Pertumbuhan bisnis di berbagai industri, khususnya industri pertambangan, memaksakan bisnis mampu bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Semua bisnis pasti ingin memaksimalkan pendapatan mereka, dan mengurangi pembayaran pajak merupakan langkah untuk melakukannya (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Akan tetapi, pajak untuk Pemerintah sebagai sumber penerimaan sangat penting untuk penggunaan operasional negara yang digunakan untuk pengeluaran rutin maupun non rutin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rinaldo & Hartinah, 2019).

Tax avoidance sebagai suatu langkah dalam menghindari pajak yang dipandang sah dan aman bagi wajib pajak dalam menyiasati kewajiban perpajakannya yang tidak berlawanan dengan aturan perpajakan. *Tax avoidance* juga dijadikan sebagai langkah yang dapat dilakukan perusahaan sebagai subjek pajak dalam upaya menurunkan kewajiban pajak tanpa perlu berseteru dengan fiskus karena dianggap belum melawan aturan perpajakan (Rahayu & Wahjudi, 2021). *Tax avoidance* menjadi strategi yang cenderung menggunakan kelemahan kebijakan peraturan perpajakan (Rinaldo & Hartinah, 2019). Penghindaran pajak yang dilakukan baik secara individu atau sebagai badan hukum adalah sah (As sajjad *et al.*, 2021). Di lain sisi, penghindaran pajak mampu menurunkan penerimaan pajak negara. Hal ini dikarenakan tujuan dari upaya penghindaran pajak adalah mengalihkan dana dari sektor pajak ke bidang lain, seperti melunasi utang (Setiawati & Ammar, 2022).

PT Adaro Energy Tbk sebagai perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan di Indonesia telah mempraktekkan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena tindakan *transfer pricing* yang dilakukan dengan *Coaltrade Services International* sebagai anak perusahaan yang berkedudukan di Singapura dan PT Adaro Energy Tbk upaya ini sudah terjadi dari 2009-2017. PT Adaro Energy diyakini sengaja mengatur agar dapat membayar pajak hanya sebesar US\$ 125 juta, yang setara dengan Rp 1,75 triliun (Setiawati & Ammar, 2022).

Penghindaran pajak terus terjadi dan mengalami peningkatan, hal ini menjadi perhatian yang menarik bagi banyak kalangan sehingga menjadi fenomena untuk meneliti tentang apa saja yang mendorong wajib pajak untuk bertindak dalam penghindaran pajak. Akan tetapi, masih banyak inkonsistensi ditemukan sehingga terjadi gap antara penelitian. Dalam pelaksanaan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh komite audit, koneksi politik, *corporate social responsibility*, dan profitabilitas. Komite audit merupakan sekelompok anggota yang berada dalam struktur organisasi perusahaan yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Komite audit memiliki fungsi pengawasan kepada perusahaan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, melaksanakan operasional dengan integritas, serta dapat mencegah tindakan curang dari manajemen perusahaan (Puspita & Wulandari, 2023). Dengan adanya komite audit dianggap dapat terhindar dari tindakan menyimpang atau kecurangan laporan keuangan perusahaan (Munawaroh, 2019). Oleh sebab itu, komite audit yang terdapat pada suatu perusahaan dianggap dapat mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance*. Penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* yaitu penelitian dari Wardoyo *et al.* (2022) dan Hasanah & Afiqoh (2023) yaitu komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari penelitian Natanael *et al.* (2021) *tax avoidance* tidak dapat dipengaruhi oleh komite audit.

Selanjutnya, koneksi politik menjadi suatu cara bagaimana perusahaan dapat mengamankan pajaknya dengan cara memiliki hubungan dengan pemerintah. Kecenderungan perusahaan yang mempunyai koneksi politik akan membayar pajak lebih rendah (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah akan mendapatkan berbagai hak-hak istimewa seperti mendapatkan pinjaman, resiko pemeriksaan rendah dan lainnya yang menyebabkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Ubaidillah, 2022). Adanya kemudahan tersebut dapat memberikan manfaat seperti pengawasan yang longgar dan terjadinya pemeriksaan pajak kemungkinannya sangat rendah. Hal ini diungkapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 71/PMK.03/2010 (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Penelitian dari Juliana & Stiawan (2022) yaitu koneksi politik memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Asadanie & Venusita, 2020). Berbeda dari penelitian Solikin & Slamet (2022) *tax avoidance* tidak dapat dipengaruhi oleh koneksi politik.

Selain itu, salah satu yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu *corporate social responsibility* (CSR). *Corporate social responsibility* menjadi konsep dimana perusahaan memiliki tanggungjawab sosial kepada para pemegang saham dan masyarakat (Natanael *et al.*, 2021). *Corporate social responsibility* digunakan untuk penghindaran pajak dengan melakukan kegiatan dalam menyamakan biaya CSR. Jika aktivitas CSR meningkat, maka biaya CSR yang dikeluarkan akan lebih tinggi sehingga membuat laba menjadi turun (Priyanty & Wibawaningsih, 2022). Lestari & Marlinah (2022) menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Syaufhie *et al.* (2024) dan Juliana

& Stiawan (2022) bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *corporate social responsibility*.

Selanjutnya, profitabilitas menjadi salah satu faktor pendorong dalam melakukan penghindaran pajak. Nilai rasio profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula keuntungan bersih perusahaan. Peningkatan keuntungan bersih perusahaan, akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang dibebankan hal ini sejalan dengan pertumbuhan laba perusahaan. Dalam kondisi seperti laba perusahaan meningkat maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Syaufhie *et al.*, 2024). Penelitian mengenai profitabilitas yang diprosikan ROA berpengaruh negatif pada *tax avoidance* (Wardoyo *et al.*, 2022). Berbeda dengan penelitian mengenai profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* (Syaufhie *et al.*, 2024) dan (Munawaroh, 2019).

Research gap berkenaan dengan *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit, koneksi politik, *corporate social responsibility*, profitabilitas yaitu penelitian Tania & Mukhlisin (2020), jumlah komite audit memberikan pengaruh dengan arah negatif pada penghindaran pajak. *Tax avoidance* dipengaruhi oleh koneksi politik (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Selain itu, agresivitas pajak dipengaruhi oleh CSR dan ROA dengan arah positif (Rahayu & Wahjudi, 2021). Wajib pajak badan yang melakukan *tax avoidance* semakin rendah, akan mengakibatkan semakin banyak kegiatan CSR nya diungkapkan, begitu pula sebaliknya (Wiguna & Jati, 2017). Profitabilitas memiliki kemampuan mendorong terjadinya penghindaran pajak (Aminah *et al.*, 2017).

Pemerintah berperan menjadi prinsipal sedangkan perusahaan berperan menjadi agen sesuai dengan teori keagenan dalam penghindaran pajak (Tania & Mukhlisin, 2020). Perusahaan sebagai wajib pajak diberikan instruksi oleh pemerintah yang berperan sebagai prinsipal dengan tujuan untuk mendorong perusahaan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Perusahaan berharap dapat memperoleh keuntungan yang tinggi maka kewajiban pajak yang dikenakan tidak terlalu tinggi pula, sedangkan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari pemungutan pajak. Di sini muncul konflik dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan teori agensi.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, terdapat inkonsistensi atau ditemukan hal yang berbeda dari penelitian lain maka mendorong perhatian peneliti untuk membuktikan mengenai pengaruh komite audit, koneksi politik, CSR dan profitabilitas pada penghindaran pajak.

2. TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory

Teori keagenan berusaha untuk menyelesaikan konflik antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Alasannya karena korporasi memiliki struktur dan kebijakan yang didelegasikan kepada manajemen perusahaan dari pemilik dengan memberikan kewenangan luas dalam mengelola perusahaan, maka hal ini dapat menimbulkan terjadinya permasalahan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan yang mengakibatkan adanya konflik kepentingan. Kinerja perusahaan yang dicapai dapat tercermin pada informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Irawan *et al.*, 2017).

Teori keagenan terjadi akibat dari adanya konflik kepentingan pemegang saham yang menjadi prinsipal, sementara itu manajemen menjadi agen. Untuk menarik investor dan pajak yang lebih rendah, agen mencari nilai perusahaan yang tinggi di satu sisi. Perusahaan akan menghasilkan lebih banyak uang jika pajak dihindari. Agen percaya

bahwa pendapatan lebih akan menarik investor dan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kesejahteraan mereka. Namun, prinsipal menginginkan bisnis untuk mempraktekkan manajemen yang efektif (Adityamurti & Ghozali, 2017).

Agency theory berkembang ketika manajemen ingin menurunkan pajak untuk meningkatkan nilai bisnis sementara prinsipal menentangnya karena penghindaran pajak dipandang sebagai manipulasi laporan keuangan. Perusahaan akan menghasilkan lebih banyak uang jika pajak dihindari. Agen percaya bahwa pendapatan lebih akan menarik investor dan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kesejahteraan mereka. Namun, prinsipal menginginkan bisnis untuk mempraktekkan manajemen yang efektif (Adityamurti, 2017).

Tax avoidance

Penghindaran pajak merupakan suatu aktivitas pengurangan beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan secara optimal (Suandy, 2018). Sering terjadi kecenderungan manajemen memanipulasi laba perusahaan demi kepentingannya untuk mengurangi utang pajak perusahaan dan kemungkinan terjadinya manipulasi tersebut diketahui oleh *principal*. Namun, sebenarnya penghindaran pajak tidak diinginkan oleh *principal* karena berpotensi memunculkan permasalahan hukum. Manipulasi ini dapat dilakukan karena adanya asimetri informasi antara *agent* (manajemen) dan *principal* (*stakeholder*) laporan keuangan (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Tingginya nilai pajak yang harus dibayarkan perusahaan cenderung mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak dengan memanfaatkan komponen secara langsung yang dapat mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan (Lestari & Marlinah, 2022).

Komite Audit

Dalam perusahaan terdapat pihak yang mempunyai peran dan tugas dalam membantu dewan komisaris untuk memberikan kepastian pengawasan pelaporan keuangan (Retnoningtyas & Tarmizi, 2022). Tujuan Komite Audit, sebagaimana didefinisikan oleh Ikatan Komite Audit, adalah untuk mendukung fungsi pengawasan (*oversight*) oleh dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan dalam tata kelola perusahaan, manajemen risiko, pelaporan keuangan, audit dan manajemen risiko. Komite Audit ialah bagian dari struktur organisasi perusahaan yang berada dibawah dewan komisaris yang dibentuk secara profesional dan independen sebagai perwakilan dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan (Oktavia *et al.*, 2021).

Komite audit berkontribusi pada efisiensi sistem pengendalian internal dengan membantu mengurangi risiko operasional dan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pembentukan peran komite audit juga membantu manajemen risiko untuk organisasi, efektivitas pengendalian internal, dan proses pembuatan laporan keuangan. Dengan kata lain, tanggung jawab komite audit adalah mengurangi kesenjangan informasi antara pemilik dan pengguna sumber daya (Setyawati & Bernawati, 2020). Hal ini didasari dengan teori agensi dimana manajemen perusahaan sebagai *agent* dan komite audit sebagai *principal* menjadi perwakilan dewan komisaris bertugas untuk pengawasan.

Komite audit minimal memiliki tiga orang anggota yang menjabat sebagai ketua yang berasal dari badan usaha independen dan minimal dua anggota. Komite ini bertugas untuk memastikan bahwa bisnis dilakukan secara tepat sesuai dengan semua ketentuan yang berlaku pada tata kelola perusahaan. Pembentukan komite audit meningkatkan

independensi kinerja auditor (Oliviana & Mu'id, 2019). Dalam perusahaan yang bertugas membentuk komite audit yaitu dewan komisaris, yang anggotanya dipilih dan diberhentikan secara langsung. Komite audit merupakan badan tersendiri yang berfungsi mengawasi laporan keuangan perusahaan agar dapat menghindari kecurangan manajemen (Kep. 29/PM/2004). Penelitian yang dilakukan (Sari & Kinasih, 2021), menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit secara signifikan dengan arah positif. Adapun pengembangan hipotesis yang dibentuk dalam pernyataan hipotesis yaitu:

H₁: Tax Avoidance dipengaruhi dengan arah positif oleh komite audit

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah ketika dua pihak menjalin hubungan karena sama-sama memiliki kepentingan dalam politik dan memanfaatkannya guna mewujudkan tujuan yang saling memberikan keuntungan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Dengan adanya koneksi politik, perusahaan akan memungkinkan untuk menerima perlakuan istimewa, misalnya memudahkan menerima pinjaman dari bank dan kemungkinan rendahnya biaya pemeriksaan pajak (Abdani, 2020). Karena tarif pemeriksaan pajak rendah dan karena bisnis juga mendapat keuntungan dari hak istimewa seperti dana talangan di saat krisis ekonomi, mereka tidak takut untuk terlibat dalam perencanaan pajak (Lestari & Putri, 2017). Berdasarkan teori agensi, perusahaan berusaha untuk mengamankan keuntungannya dengan cara memiliki koneksi politik dengan menempatkan dewan komisaris yang memiliki hubungan politik.

Koneksi politik perusahaan memberikan ikatan politik dengan politisi dan pemerintah dengan berbagai cara pendekatan politis (Dharma, 2016). Ikatan hubungan yang kuat antara pemerintah dan perusahaan dapat memberikan keuntungan dan berbagai keistimewaan khusus, termasuk kemudahan akses ke pinjaman, rendahnya risiko pemeriksaan pajak yang dilakukan dan keuntungan lain yang mendorong penghindaran pajak (Annisa et.al., 2017). Menurut hasil menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Aminah et al., 2017), didukung pula oleh penelitian (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyatakan *tax avoidance* dipengaruhi oleh koneksi politik. Adapun pengembangan hipotesis yang dibentuk dalam pernyataan hipotesis yaitu:

H₂: Tax Avoidance dipengaruhi dengan arah positif oleh koneksi politik

Corporate Social Responsibility

Komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara bermoral, sah, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dinamakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Melalui pelaksanaan CSR menjadi suatu langkah pasti dalam menumbuhkan kemakmuran masyarakat dengan berbagai kegiatan komersial dan penggunaan aset perusahaan secara hati-hati. CSR adalah komponen kunci kesuksesan bisnis karena berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat.

Pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan Indeks yaitu CSRI, yang merupakan persentase dari skor keseluruhan item pengungkapan untuk setiap perusahaan, dihitung dengan membagi jumlah item komponen tanggung jawab sosial yang dinyatakan dengan komponen total yang dihitung sebelumnya.

Pelaksanaan CSR sesuai pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 tahun 2007. Penerapan CSR dalam perusahaan dilaksanakan sebagai strategi yang saling berhubungan dua arah, yaitu bertujuan mendongkrak nilai penjualan bagi

pemangku kepentingan dan sarana penggelapan pajak (Setyawan, 2021). Penelitian dari (F. Setiawati & Adi, 2020) CSR memberikan pengaruh positif pada *tax avoidance* dan penelitian dari (Lestari & Marlinah, 2022) *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun pengembangan hipotesis yang dibentuk dalam pernyataan hipotesis yaitu:

H₃: Tax Avoidance dipengaruhi dengan arah negatif oleh Corporate Social Responsibility


Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran kinerja keuangan yang digunakan untuk menghitung keuntungan terhadap penggunaan aset dan modal selama periode tertentu. Profitabilitas yang baik akan menaikkan nilai perusahaan, karena keuntungan yang semakin tinggi akan diperoleh perusahaan dengan menggunakan sumber daya efektif dan efisien mengakibatkan perusahaan mampu melakukan operasionalnya dan mampu memberikan sinyal positif pada investor agar berinvestasi (Marfu'ana & Chomsatu, 2022). Pengukuran profitabilitas salah satunya yang dapat digunakan yaitu *return on assets*. Rasio ROA merupakan pengukuran kinerja manajemen pada kesehatan keuangan perusahaan. Dengan cara ini, nilai profitabilitas akan menunjukkan kemampuan melalui laba yang diperoleh, pendapatan, aset dan modal perusahaan. Perusahaan dianggap mempunyai potensi untuk memperoleh laba jika semakin tinggi hasil rasio ROA. Berdasarkan teori agensi bahwa manajemen perusahaan sebagai *agent* memiliki kepentingan dalam memanipulasi laba perusahaan karena manajemen dituntut harus memberikan keuntungan yang maksimal bagi pemegang saham sebagai prinsipal agar dinilai baik kinerjanya. Pengurangan laba menjadi cara yang dilakukan untuk mengurangi pembebanan pajak dan terhindar dari pajak yang besar.

Rasio profitabilitas mampu mengukur kemampuan bisnis untuk menghasilkan uang melalui berbagai operasi (Mahpudin, 2016). Jika rasio profitabilitas tinggi, ini menunjukkan bahwa manajemen beroperasi secara efisien. Profitabilitas perusahaan meningkat sebagai hasil dari lebih banyak pendapatan. Beban pajak yang lebih besar mengikuti dari peningkatan pendapatan ini. Bisnis dengan profitabilitas tinggi memiliki opsi untuk terlibat dalam penghindaran pajak untuk mengurangi tanggungan pajak. Dalam rangka menghindari pembayaran pajak dengan mengelola aset yang secara efektif, salah satunya dengan menggunakan biaya penyusutan (Diawati & Anggraini, 2017). Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas dengan proksi ROA (Sari & Kinasih, 2021). Didukung oleh penelitian (Aminah *et al.*, 2017) profitabilitas memberikan pengaruh positif pada *tax avoidance* dan profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Wardoyo *et al.*, 2022). Adapun pengembangan hipotesis yang dibentuk dalam pernyataan hipotesis yaitu:

H₄: Tax Avoidance dipengaruhi dengan arah negatif oleh profitabilitas

Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini dibentuk berdasarkan pendahuluan, tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis adalah:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Penggunaan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitiannya dan desain penelitiannya dalam bentuk studi kasus. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam menentukan sampel. Perusahaan Indonesia sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dijadikan sebagai populasi penelitian. Peneliti melihat bagaimana istilah “studi kasus” digunakan pada subjek yang diteliti. Studi kasus dianggap sebagai pendekatan empiris yang cocok (Bhaskara, 2017), karena menggunakan berbagai teknik penelitian, seperti pengumpulan data sekunder, observasi, dan wawancara.

Untuk mengolah data penelitian digunakan operasionalisasi variabel dengan mendefinisikan dan menerangkan cara pengukuran data pada laporan keuangan untuk dijadikan sebagai data penelitian yang akan diolah. Adapun tabel penjelasan variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Penjelasan Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Cara Pengukuran	Skala Pengukuran
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Tax avoidance</i> adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. (Pohan, 2013)	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Dyrenge <i>et al.</i> , 2008)	Rasio

Variabel	Definisi	Cara Pengukuran	Skala Pengukuran
Komite Audit (X₁)	Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan pengawas (dewan komisaris), sehingga fungsi serta tugas-tugasnya yaitu untuk mengakomodasi dalam menjalankan pengawasan dan monitoring kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip yang tertuang pada good corporate governance. (Hasanah & Afiqoh, 2023)	<p>Komite Audit</p> $= \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$ <p>(Natanael <i>et al.</i>, 2021)</p>	Rasio
Koneksi Politik (X₂)	Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017)	Variabel dengan kategori yang memiliki perbedaan diberi kode 0 (nol) dan 1 (satu) dikenal sebagai variabel dummy atau dummy. (Ferdiawan & Firmansyah, 2017)	Nominal
Corporate Social Responsibility (X₃)	<i>Corporate social responsibility</i> ditandai dengan adanya inisiatif standar secara internasional dalam bentuk ISO 26000. ISO 26000 menyatakan bahwa corporate social responsibility adalah suatu bentuk kepedulian sosial perusahaan yang menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan (Juliana & Stiawan, 2022)	$CSR = \frac{\sum xy_i}{ni}$ <p>Keterangan : CSRDi : Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan Xi : Total angka yang diperoleh masing-masing perusahaan ni : Jumlah Item yang diungkapkan (Juliana & Stiawan, 2022)</p>	Rasio

Variabel	Definisi	Cara Pengukuran	Skala Pengukuran
Profitabilitas (X₄)	Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan dan memberikan penjelasan ukuran tingkat efektivitas manajemen pada suatu perusahaan (Khasmir, 2017)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ (Khasmir, 2017)	Rasio

Sumber : (Dyreng *et al.*, 2008), (Pohan, 2013), (Khasmir, 2017), (Natanael *et al.*, 2021), (Juliana & Stiawan, 2022) dan (Hasanah & Afiqoh, 2023)

Untuk menguji data secara statistika dalam pendekatan kuantitatif memakai pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS v.27 sebagai alat bantu (Payadnya & Jayantika, 2018). Langkah pengujian dalam penelitian : Pengujian Asumsi Klasik, Pengujian Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis. Adapun persamaan regresi linier berganda yang dibentuk dalam penelitian yaitu:

$$ETR = \alpha + \beta_1KA + \beta_2KP + \beta_3CSR + \beta_4ROA + \varepsilon$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan Sampel Penelitian

Kriteria dalam menentukan sampel penelitian adalah: (1) Perusahaan Indonesia sektor pertambangan yang ada di BEI (2) Tidak melaporkan laporan keuangan dalam 5 tahun berurutan tahun 2017- 2021; (3) Laporan keuangan yang tertera rugi sebelum dan sesudah pajak. Setelah dihitung populasi penelitian sebanyak 47 perusahaan dan sudah sesuai kriteria sebanyak 15 perusahaan dengan menggunakan periode waktu penelitian selama 5 tahun menjadi sampel yang diteliti sebanyak 75 data sampel.

Hasil

Hasil ini menyajikan gambaran mengenai kondisi statistika deskriptif data penelitian. Berikut tersaji hasil olah data penelitian mengenai uji statistika deskriptif yaitu:

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	75	0,06	0,72	0,2919	0,11721
Komite Audit (X1)	75	0,00	0,70	0,4979	0,10611
Koneksi Politik (X2)	75	0,00	1,00	0,4667	0,50225
<i>Corporate Social Responsibility</i> (X3)	75	0,04	0,54	0,3154	0,15288
Profitabilitas (X4)	75	0,00	0,52	0,1365	0,12335

Sumber : Data diolah SPSS versi 27, 2023.

Uji Multikolinieritas

Salah satu pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas. Adapun hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Komite Audit (X1)	,854	1,170
Koneksi Politik (X2)	,784	1,275
<i>Corporate Social Responsibility</i> (X3)	,799	1,252
Profitabilitas (X4)	,990	1,010

Sumber : Data diolah SPSS versi 27, 2023.

Hasil uji menunjukkan bahwa komite audit memiliki nilai tolerance sebesar 0,854 > 0,10 dan VIF 1,170 < 10, koneksi politik nilai tolerance sebesar 0,784 > 0,10 dan VIF 1,175 < 10, *Corporate Social Responsibility* nilai tolerance sebesar 0,799 > 0,10 dan VIF 1,252 < 10 dan Profitabilitas nilai tolerance sebesar 0,990 > 0,10 dan VIF 1,010 < 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji Regresi Berganda

Tabel 4. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
Konstanta	0,089	0,064	1,392	0,168
Komite Audit (X ₁)	0,052	0,083	0,629	0,531
Koneksi Politik (X ₂)	0,053	0,022	2,401	0,019
<i>Corporate Social Responsibility</i> (X ₃)	-0,030	0,014	-2,131	0,037
Profitabilitas (X ₄)	-0,070	0,009	-7,979	0,000

Sumber : Data diolah SPSS versi 27, 2023.

Koefisien Komite Audit (X1), Koneksi Politik (X2), CSR (X3), dan Profitabilitas (X4) ditentukan berdasarkan temuan studi statistik yang dilakukan. Dibawah ini persamaan matematis yang dibentuk berdasarkan analisis data regresi berganda yaitu :

$$ETR = 0,089 + 0,052 KA + 0,053 KP - 0,030 CSR - 0,070 ROA + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

langkah-langkah pengujian hipotesis yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian sebagai berikut:

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian determinasi (R²) yang dilakukan pada penelitian ini maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square
Tax Avoidance (Y)	0,721 ^a	0,520

Sumber : Data diolah SPSS versi 27, 2023.

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R square* adalah 0,520 sesuai dengan tabel di atas, yang menampilkan keluaran SPSS versi 27. Temuan ini menunjukkan bahwa 52% Komite Audit, Koneksi Politik, *Corporate Social*

Responsibility, dan Profitabilitas dapat menjelaskan *Tax avoidance*. Sedangkan elemen tambahan di luar model penelitian ini, seperti *leverage*, *sales growth*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan sebagainya, dapat digunakan untuk menjelaskan persentase sisanya 48% (100% - 52%).

Uji Statistik t

Berdasarkan pengujian statistik t maka diperoleh hasil yang digambarkan pada tabel 6 hasil Uji Statistika t sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Statistik t

Model	t	Sig.
(Constant)	1,392	0,168
Komite Audit (X ₁)	0,629	0,531
Koneksi Politik (X ₂)	2,401	0,019
<i>Corporate Social Responsibility</i> (X ₃)	-2,131	0,037
Profitabilitas (X ₄)	-7,979	0,000

Sumber : Data diolah SPSS, 2023.

Hasil uji statistika t di atas menunjukkan bahwa Komite Audit (X₁) sebesar 0,531 > 0,025 atau 2,5% dan mempunyai arah koefisien positif. Maka H₀ diterima dan menolak H_a, artinya bahwa variabel Komite Audit (X₁) tidak mempunyai pengaruh secara signifikan pada *Tax avoidance*. variabel Koneksi Politik (X₂) sebesar 0,019 < 0,025 atau 2,5% dan memiliki arah koefisien positif. Maka dapat disimpulkan H₀ ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa variabel Koneksi Politik (X₂) memiliki pengaruh secara signifikan pada *Tax avoidance*. variabel CSR (X₃) sebesar 0,037 lebih besar dari 0,025 atau 2,5% dan memiliki arah koefisien negatif. Maka dapat disimpulkan H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel CSR (X₃) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *Tax avoidance*. Profitabilitas (X₄) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,025 atau 2,5% dan memiliki arah koefisien negatif. H_a diterima artinya bahwa variabel Profitabilitas (X₄) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Komite Audit pada *Tax Avoidance*

Hipotesis 1 menunjukkan *Tax Avoidance* tidak dipengaruhi oleh Komite Audit (X₁) secara signifikan. Sehingga *Tax avoidance* yang diwakili oleh ETR tidak dapat dipengaruhi oleh jumlah Komite Audit. Hasil ini menandakan jika jumlah komite audit perusahaan di industri pertambangan yang diteliti tidak efektif dalam mendeteksi adanya penghindaran pajak. Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan di industri pertambangan yang diteliti terindikasi memiliki sedikit jumlah anggotanya. Karena minimnya jumlah komite audit, manajemen memiliki peluang lebih besar untuk mengejar strategi manajemen pajak yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*). Keberadaan komite audit hanya sebatas untuk melakukan review terhadap laporan keuangan dan tidak sampai pada tahap untuk menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Maulinda & Fidiana, 2019). Hal ini terbukti dengan terjadinya permasalahan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk yang melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Hasil ini bertentangan dengan anggapan umum bahwa pembentukan komite audit menjadi perwakilan dewan komisaris (*Principal*) yang berfungsi sebagai pengawas manajemen organisasi (*agent*) karena menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan banyaknya jumlah komite audit sebanyak 3 orang dan merupakan amanat undang-undang. Hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dan

prinsipal dimana manajemen perusahaan sebagai *agent* ingin menampilkan kinerja yang baik dengan melakukan penghindaran pajak sementara *principal* tidak ingin terlibat secara hukum dengan pemerintah terkait pajaknya.

Koneksi Politik pada *Tax Avoidance*

Hipotesis 2 menampilkan *Tax Avoidance* dipengaruhi secara positif oleh Koneksi Politik (X_2) secara signifikan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa keputusan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak dipengaruhi oleh besarnya nilai koneksi politik mereka. Koneksi politik memungkinkan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai keuntungan, yang mengarah pada kecenderungan bisnis untuk menghindari membayar pajak. Perusahaan yang memiliki hubungan politik dapat menggunakan hubungan tersebut untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak dalam upaya untuk menurunkan kewajiban pajak mereka dan kecil kemungkinan terhadap pemeriksaan pajak. Namun karena hubungan tersebut, perusahaan akan terus memikirkan untuk menjaga reputasinya agar tetap dipercaya oleh pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan teori agensi dimana perusahaan yang memiliki pemegang saham (sebagai *Principal*) perwakilan pemerintah dapat memperoleh hak istimewa atau kemudahan. Adanya kemudahan tersebut dapat memberikan manfaat tertentu dalam bidang pajak, seperti pengawasan yang longgar dan rendahnya kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak. Hal ini diungkapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 71/PMK.03/2010 jika kriteria Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut digunakan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Adapun beberapa dari perusahaan pertambangan yang diteliti yang memiliki pemegang saham dari pemerintah seperti PT Antam, Tbk, PT Timah, Tbk., PT Bukit Asam, Tbk., dan PT Freeport Indonesia, Tbk.

Corporate Social Responsibility (CSR) pada *Tax Avoidance*

Hipotesis 3 menunjukkan *Tax Avoidance* tidak dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* (X_3). Ketika 91 indikator GRI dalam model regresi ini diketahui bahwa CSR berdampak pada praktik penggelapan pajak. Hal ini berimplikasi bahwa semakin tinggi nilai *corporate social responsibility* maka nilai ETR semakin menurun artinya semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Keuntungan dapat diturunkan oleh inisiatif CSR. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan akan mengeluarkan biaya sebagai akibat dari sejumlah item kegiatan CSR. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin banyak bisnis yang terlibat dalam inisiatif CSR mengeluarkan biaya yang akan menurunkan keuntungan mereka sebelum pajak. Melalui pelaksanaan *corporate social responsibility* yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan teori agensi. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan di industri pertambangan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, kegiatan *corporate social responsibility* dalam mewujudkan tanggungjawab sosial dan lingkungan karena berkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi, pada kenyataannya seperti pada kasus PT. Timah Tbk, terjadi pemanfaatan sumber daya alam timah di bengkulu mengakibatkan kerusakan alam yang berat sementara itu keuntungan yang diperoleh PT. Timah digunakan hanya untuk kepentingan sebagian orang saja dan di korupsi dengan kerugian negara mencapai 271 triliun yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Profitabilitas pada *Tax Avoidance*

Hipotesis 4 menunjukkan *Tax Avoidance* dipengaruhi dengan arah negatif oleh Profitabilitas (X4) secara signifikan. Hasil ini menandakan jika perusahaan mempunyai kemampuan yang semakin baik dalam memperoleh laba bersih dari aktiva yang akan meminimalkan tindakan *tax avoidance*. Tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan menurun karena potensinya untuk memperoleh laba bersih melalui peningkatan total asetnya. Sehubungan perusahaan yang menerima pendapatan kompeten untuk menangani pendapatan dan kewajiban pajaknya sendiri, dapat diduga bahwa mereka tidak melakukan penghindaran pajak (perencanaan pajak). Penghindaran pajak ini digunakan untuk mengamankan laba atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dilaporkan tidak sesuai dengan keuntungan yang sebenarnya. Hal ini didasarkan pada teori agensi bahwa manajemen perusahaan sebagai *agent* memiliki tanggungjawab pengelolaan yang baik kepada pemegang saham sebagai *principal* dengan memberikan laba yang maksimal tetapi tidak melakukan penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi perusahaan. Dalam kasus PT Adaro Energy Indonesia, manajemen perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak demi mengamankan keuntungan perusahaan dengan mengalihkan keuntungan ke perusahaan anak yaitu *Coltrade Ltd* di Singapura.

5. SIMPULAN

Hipotesis 1 menjelaskan *Tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh Komite Audit (X1). Hasil tersebut menunjukkan sejauh mana perusahaan terlibat dalam *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh jumlah komite auditnya. Hipotesis 2 menjelaskan *Tax avoidance* dipengaruhi oleh Koneksi Politik (X2) secara signifikan. Hasil ini menunjukkan jika keputusan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak dipengaruhi oleh besarnya nilai koneksi politik mereka. Bisnis yang terhubung secara politik mendapat untung dari penurunan pembayaran pajak dan tidak melakukan pemeriksaan pajak. Hipotesis 3 menjelaskan *Tax avoidance* dipengaruhi oleh CSR (X3) secara tidak signifikan. Hal ini menandakan bahwa *tax avoidance* meningkat secara proporsional dengan jumlah pengungkapan CSR perusahaan. Item yang terkait dengan kegiatan CSR memberikan biaya yang dikurangkan dari laba kena pajak. Hipotesis 4 menjelaskan *Tax avoidance* dipengaruhi oleh Profitabilitas (X4) secara signifikan. Hasil ini menandakan jika perusahaan yang mempunyai kemampuan yang semakin baik dalam memperoleh laba bersih melalui aktiva dengan diukur menggunakan ROA maka akan merendahkan tingkat perilaku penghindaran pajak.

Penelitian berikutnya, diharapkan mendorong akademisi menggunakan faktor lain yang memiliki dampak sesuai dengan pengamatan dengan lebih detail. Adapun variabel lain yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya seperti *leverage*, *sales growth*, ukuran perusahaan, *transfer pricing* dan kompensasi rugi fiskal yang lebih baik dalam mempengaruhi *tax avoidance* agar memperluas bidang studinya dengan meneliti semua sampel perusahaan lebih banyak lagi atau ke depan peneliti yang mempelajari *tax avoidance* akan membandingkan bagaimana perilaku bisnis di industri lain. Serta memasukkan atau memperluas studi tentang variabel independen lainnya yang mampu memberikan pengaruh seperti *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan sebagainya, untuk memberikan rincian dan referensi tentang variabel apa yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance*. Dan tambahan juga dapat memperpanjang periode penelitian untuk mengamati konsistensi pekerjaan perusahaan dari kategori strategi dan dampaknya terhadap *tax avoidance*. Bagi perusahaan yang mana pengusaha diharapkan

tidak melakukan *tax avoidance* karena akan mengurangi penerimaan negara, khususnya dari pajak industri pertambangan. Selanjutnya bagi investor karena perusahaan dengan koneksi politik mungkin terlibat dalam *tax avoidance*, diharapkan investor dapat memilih investasi lebih cermat dan selektif.

REFERENSI

- Abdani, F. (2020). Political connection and tax avoidance on sharia stocks; good for business? *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(2), 157. <https://doi.org/10.24235/amwal.v12i2.7182>
- Adityamurti, E. et. al. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124–135. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18228>
- Aminah, A., Chairina, C., & Sari, Y. Y. (2017). The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review*, 2(2), 107–120. <https://doi.org/10.47312/AAR.V2I02.88>
- Annisa et.al. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, Vol. 4 No.(Vol. 4 No.1 (Februari) 2017), 685–698. <https://media.neliti.com/media/publications/127318-ID-pengaruh-return-on-asset-leverage-ukuran.pdf>
- As sajjad, M. B., Puspita, D. A., & Sudarno, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility Sebagai Deductible Expense Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(2), 117. <https://doi.org/10.19184/jauj.v19i2.22780>
- Asadanie, N. ., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i1.6296>
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1884. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V25.I03.P10>
- Bhaskara, G. I. (2017). *Penggunaan metedologi studi kasus filosofi, metodologi dan metode*. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/14365>
- Dharma, I. M. Surya. et al. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17463/13432>
- Diawati, I., & Anggraini, A. (2017). Analisis pengaruh good corporate governance, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Repositori Universitas Hayam Wuruk*. <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/2594>

- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 5(3), 1601–1624.
- Hasanah, U., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 20–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>
- Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis atas penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan property dan real estate di indonesia. *Soedirman Accounting Review*, 2(2), 114–127. <https://doi.org/10.20884/1.SAR.2017.2.2.591>
- Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Khasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Lestari, E., & Marlinah, A. (2022). Pengaruh Good Corporate Government, Corporate Social Responsibility, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Bisnis*, 14(1), 41–56.
- Maulinda, I. P., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Tax avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2378>
- Munawaroh, S. (2019). Pengaruh Komite audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. *E- Jurnal Akuntansi: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, ISSN, 2685–1474.
- Natanael, I. D., Yetty, M., & Azizah, W. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komite Audit, Leverage, Dan Return of Asset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(2), 77–93. <https://doi.org/10.35814/jiap.v1i2.2140>
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Revenue*, 01(2)(Vol. 01, No. 02, Februari2021), 143–151. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/16/138>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revisi). PT. Gramedia.
- Priyanty, N. D., & Wibawaningsih, E. J. (2022). Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi IX, 2022*, 1–18. <https://media.neliti.com/media/publications/194076-ID-pengaruh-pengungkapan-corporate-social-r.pdf>

- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3)(Vol. 5, No.3 (2017)), 1625–1641. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/9225/5823>
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1424. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1334>
- Rahayu, D. D., & Wahjudi, E. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Roa, Leverage, Size Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(2), 92. <https://doi.org/10.19184/jauj.v19i2.24430>
- Retnoningtyas, S., & Tarmizi, M. I. (2022). Determinan Fraudulent Financial Reporting Dengan Mekanisme Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11 (2)(Vol. 11 No. 2 Oktober 2022), 101–119. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/1963/pdf_17
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Manova*, V (2)(Vol. V Nomor.2), 92–105. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MANOVA/article/view/894/404>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Dinamika Akuntansi Keuangan & Perbankan*, 10 (1)(Vol. 10 No.1 (2021)). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/8541>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (Buku.1 ed.). Salemba Empat.
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Manova*, V (2)(Vol. V Nomor.2), 92–105. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MANOVA/article/view/894/404>
- Setiawati, F., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9 (2)(Vol. 9, No. 2, July 2020), 105–116. <https://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak/article/view/451>
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Manova*, V (2)(Vol. V Nomor.2), 92–105. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MANOVA/article/view/894/404>

- Setyawan, S. (2021). Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG): Pengaruh Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4 (2)(vol 4 no 2, 2021), 152–161. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/download/17992/10137/58922>
- Setyawati, D., & Bernawati, Y. (2020). Internal Audit Function Sebagai Penyedia “Kenyamanan” Komite Audit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3)(Vol. 11 Nomor 3, 2020), 665–682. <https://pdfs.semanticscholar.org/d9ff/c54605237382e5905093fddd56ff46366d60.pdf>
- Suandy, E. (2018). *Perencanaan Pajak* (M. Teresa (ed.); 4th ed.). Salemba Empat.
- Syaufhie, L. A., Alfurkaniati, & Burhanuddin. (2024). Corporate Social Responsibility (CSR) On Tax Avoidance (Empirical Study Of Manufacturing Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange 2019-2021) Pengaruh Konservatisme Akuntansi , Intensitas Aset Tetap , Profitabilitas Dan Corporate Social Respon. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4818–4827.
- Ubaidillah, M. (2022). Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner*, 6(1), 781–791. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.667>
- Wardoyo, D. U., Krismelina, S., & Aulya, S. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 469–476.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh corporate social responsibility, preferensi risiko eksekutif, dan capital intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21 (1)(Vol.21.1. Oktober (2017)), 418–446. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/33248/20802>